

**IMPLEMENTASI KEWARISAN KELUARGA BEDA AGAMA
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DS. SUKOREJO KEC. KEBONSARI KAB. MADIUN)**

SKRIPSI



Oleh:

FATIMAH
101190040

Pembimbing:

AHMAD SYAKIRIN, S.H., M.H.
NIDN 2009078202

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

ABSTRAK

Fatimah, 2023. *Implementasi Kewarisan Keluarga Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Ds. Sukorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ahmad Syakirin, S.H., M.H.

Kata Kunci/Keyword: Waris, Beda Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan secara spesifik berapa porsi harta waris yang didapatkan oleh ahli waris nonmuslim. Al-Qur'an dan Hadits hanya mengatur bahwa salah satu yang menjadi sebab terputusnya hak waris seseorang yaitu ketika seseorang tersebut nonmuslim atau keadaan murtad. Namun, aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, fakta di lapangan tidak terimplementasi sesuai dengan aturan yang dicita-citakan. Kasus ini terjadi di salah satu keluarga di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, di mana salah satu ahli waris berbeda agama atau murtad tetap mendapatkan harta waris secara rata dengan ahli waris muslim lainnya, hal ini tentunya bertentangan dengan *nash*. Dengan melihat dari fenomena yang terjadi di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada hukum kewarisan yang memiliki anggota ahli waris yang berbeda agama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman masyarakat muslim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana status hukum pemberian waris terhadap anak beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pelaksanaan hukum waris keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

Adapun skripsi ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama, dalam hal ini status hukum pemberian harta waris terhadap anak beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak sah. Hal ini berdasarkan dalam Pasal 171 c menjelaskan bahwa yang disebut ahli waris beragama Islam dan terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kedua, Pelaksanaan hukum waris keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dibagikan secara rata bahkan lebih kepada ahli waris nonmuslim dengan alasan untuk mencapai nilai kerukunan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 183 pembagian secara rata ini boleh dilakukan oleh ahli waris Islam dan asalkan dengan perjanjian perdamaian setelah para ahli waris masing-masing menyadarinya. Namun, hal ini terkecuali untuk ahli waris beda agama, karena dalam hal ini menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perbedaan agama menjadi penghalang dalam menerima hak waris. Maka untuk meminimalisir terjadinya konflik dan untuk menjamin kehidupan ahli waris nonmuslim Hakim mengeluarkan Yurisprudensi wasiat *wajibah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Fatimah
NIM : 101190040
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **IMPLEMENTASI KEWARISAN KELUARGA BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SUKOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Rizki Rohana, M.Kn.
NIDN 2009078202

Ponorogo, 3 April 2023
Menyetujui,
Pembimbing


Ahmad Syakir, S.H., M.H.
NIDN 2009078202

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : FATIMAH
NIM : 101190040
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **IMPLEMENTASI KEWARISAN KELUARGA BEDA
AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DS. SUKOREJO KEC. KEBONSARI
KAB. MADIUN)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
3. Penguji II : Ahmad Syakirin, S.H, M.H.

Ponorogo, 22 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khushniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATIMAH
NIM : 101190040
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : **IMPLEMENTASI KEWARISAN KELUARGA
BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DS. SUKOREJO KEC.
KEBONSARI KAB. MADIUN)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2023



Fatimah
NIM. 101190040

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FATIMAH
NIM : 101190040
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **IMPLEMENTASI KEWARISAN KELUARGA BEDA
AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DS. SUKOREJO KEC. KEBONSARI
KAB. MADIUN)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 3 April 2023
Yang Membuat Pernyataan



Fatimah
NIM. 101190040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	16
F. Pengecekan Keabsahan Data	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONSEP HUKUM WARIS BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	
A. Kewarisan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	25
B. Kewarisan Beda Agama menurut Para Ulama.....	30
C. Wasiat Wajibah.....	33
D. Yurisprudensi Kewarisan Beda Agama	36
E. Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia.....	40

**BAB III PELAKSANAAN WARIS KELUARGA BEDA AGAMA
DI DESA SUKOREJO KECAMATAN KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN**

A. Gambaran Profil Desa Sukorejo	43
B. Status Hukum Pemberian Waris Terhadap Anak Beda Agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	47
C. Pelaksanaan Hukum Waris Keluarga Beda Agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	50

**BAB IV ANALISIS KEWARISAN KELUARGA BEDA AGAMA
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DESA SUKOREJO KECAMATAN KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN)**

A. Status Hukum Pemberian Waris terhadap Anak Beda Agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	57
B. Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Pelaksanaan Hukum Waris Keluarga Beda Agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	66

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia di dunia ini. Pastinya manusia di dunia ini akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan peristiwa hukum, yang biasa disebut dengan meninggal dunia. Meninggalnya seseorang, pasti timbul rasa kehilangan bagi keluarga dekatnya atau seseorang yang mencintainya serta hal ini juga menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana terkait kelanjutan dari pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban seseorang akibat peristiwa meninggalnya seseorang, diatur dalam Islam yaitu melalui Hukum Kewarisan. Kewarisan adalah ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima, sebagai akibat matinya seseorang.¹

Indonesia terkait hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk sehingga hukum waris masih bersifat pluralisme (beragam). Hingga saat ini terdapat 3 macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris Islam, hukum adat, dan

¹ Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 3.

hukum perdata Eropa (BW).² Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih dan menundukkan kepada hukum waris apa yang diinginkan.³ Jika si pewaris memberlakukan hukum Islam, maka penyelesaiannya dengan menggunakan hukum waris Islam atau hukum *faraidh*. Sedangkan untuk nonmuslim dapat menggunakan hukum waris adat sesuai dengan wilayahnya atau menggunakan hukum perdata.

Kewarisan dalam Islam menempati posisi yang amat penting. Hal ini, telah ditetapkan oleh Allah melalui firmanNya dalam Al-Qur'an secara jelas dan rinci, serta juga disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Haditsnya. Hukum Kewarisan Islam dalam istilah Arab disebut dengan *Faraidh*. Dari segi kebahasaan istilah yang sesuai untuk penyebutan "hukum *faraidh*" tersebut adalah "hukum kewarisan", hal ini juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian, hasil resolusi Seminar Hukum Nasional Tahun 1963 yang diselenggarakan di Jakarta berkenaan dengan prasaran Hazairin juga menggunakan istilah Hukum Kewarisan Islam sebagai sumber hukum kewarisan Republik Indonesia. Sehingga, dari segi perundang-undangan dan doktrin, istilah Hukum Kewarisan Islam secara baku telah digunakan. Hukum Kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur suatu proses pemindahan harta peninggalan

² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996), 7.

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam* (Malang: UMM Press, 2018), 1.

(*tirkah*) yang dimiliki pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah.⁴

Dalam Hukum Kewarisan Islam, Allah SWT telah menegaskan dan merinci *nashib* (bagian) dari setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan secara gamblang dan rinci syarat-syarat keadaan dari seseorang untuk mendapat. Kemudian juga dijelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagian secara "tertentu", dan kapan pula ia menerima secara *ashābah*. Dengan Allah mengatur secara rinci menunjukkan bahwa Allah Yang Maha Adil, yang mana Allah tidak melalaikan dan mengabaikan hak dari setiap ahli waris. Allah menetapkan aturan tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam kehidupan umat manusia, menghindari bentuk kezaliman, menutup pergerakan dari pelaku zalim, serta menghindari pengaduan dari orang yang lemah.⁵

Seiring dengan berkembangnya zaman dan situasi kondisi yang berubah, aturan mengenai kewarisan yang sudah diatur secara tegas pun sudah banyak terdapat masalah dan benturan sosial yang tidak dapat dihindari. Perkembangan zaman yang sangat cepat tersebut, membangkitkan kembali pemikir Islam Kontemporer untuk melakukan

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1.

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian waris menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 15.

ijtihad kembali dengan mengkaji nilai-nilai universal dan abadi dalam Al-Qur'an maupun Hadits.⁶

Salah satu yang menjadi perdebatan para pemikir mutaakhir terkait kewarisan yakni hak nonmuslim terhadap hak waris.⁷ Hal ini karena, di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara spesifik berapa porsi harta waris yang didapatkan oleh ahli waris nonmuslim, begitu juga di dalam Hadits juga tidak menyinggung terkait porsi penerima ahli waris nonmuslim.⁸ Dalam Al-Qur'an dan Hadits hanya mengatur bahwa salah satu yang menjadi sebab terputusnya hak waris seseorang yaitu ketika seseorang tersebut nonmuslim atau keadaan murtad. Hal ini didasarkan Hadits Rasulullah SAW yang artinya: *Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaiba dan Ishaq bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dengan lafaz milik yahya bahwa nabi bersabda seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.* Dengan hal ini, jumbuh ulama menyepakati bahwa orang nonmuslim (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam.⁹ Namun, aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, fakta di lapangan tidak terimplementasi sesuai dengan aturan yang dicita-citakan.

⁶ Syaikh, *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018), 93.

⁷ Ibid, 94.

⁸ Ulya Khoirun Nisa, "Pelaksanaan Kewarisan Adat Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Mekar Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Skripsi: UII Yogyakarta*, 2021, 82.

⁹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 78.

Fakta di lapangan tersebut terjadi di salah satu Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Di desa ini terdapat kasus yang menurut penulis cukup menarik. Hal ini karena, tidak semua desa serupa mengalami fenomena seperti ini. Di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdapat salah satu keluarga yang keluarganya menganut agama selain agama Islam yaitu menganut agama Katolik.

Masyarakat desa ini mayoritas menganut agama Islam. Meskipun terdapat agama lain selain agama Islam, kerukunan antar umat beragama terjalin dengan baik dan tidak ada selisih paham apalagi mengenai agama. Terlebih hal ini terjadi pada keluarga yang anggota keluarganya memiliki agama yang berbeda. Karena nilai kerukunan yang terjalin di antara masyarakat tersebut sangat tinggi, terkadang mereka mengabaikan norma Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits dan aturan normatif di Indonesia. Salah satunya kasus dalam hukum keluarga yakni mengenai kewarisan. Pelaksanaan kewarisan dalam keluarga yang berbeda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Sistem pembagian yang dilaksanakan dengan cara membagi secara rata dengan tidak memperhatikan jenis kelamin, dan agama dari para ahli waris. Sehingga, dapat dipahami dalam hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

Kasus ini terjadi di salah satu keluarga (alm) **SO**, di mana dalam hal ini **SO** beragama Islam. **SO** memiliki dua orang anak dengan jenis kelamin

¹⁰ Aris Kajarot, *Hasil Wawancara*, Madiun, 1 November 2022.

perempuan, anak pertama dengan nama **S**. Kemudian, anak kedua dengan nama **ST**. Dua orang anak ini semula beragama Islam. Namun, dengan berjalannya waktu ternyata **S** atau anak pertama dari **SO** memutuskan keluar dari Islam atau murtad mengikuti agama dari suami. Sedangkan **ST** atau anak kedua dari **SO** masih beragama Islam. Setelah meninggalnya **SO** dan istrinya harta warisan kemudian dibagi pada anak-anaknya. Pembagiannya dengan cara membagi secara rata antara **S** dan **ST**. Padahal kita ketahui bersama bahwa **S** nonmuslim dengan menganut agama Katolik, yang mana seharusnya **S** terhalang untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Maka, pembagian harta waris seperti ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Berkenaan dengan hal tersebut, kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sebagai sistem hukum nasional dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Khususnya dalam menyelesaikan permasalahan umat Islam salah satunya seperti kasus ini yaitu kewarisan antara pewaris dan ahli waris memiliki agama yang berbeda. Dilihat dari kasus di atas ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan pewaris. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 171 huruf c bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

menjadi ahli waris”.¹¹ Dengan melihat dari fenomena yang terjadi di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada hukum kewarisan yang memiliki anggota ahli waris yang berbeda agama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penulis ingin mengetahui bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman umat muslim di Indonesia dalam mengatur kasus kontemporer seperti ini. Dengan belum adanya secara spesifik mengangkat judul ini maka penulis mengemasnya dalam sebuah skripsi dengan judul ***“Implementasi Kewarisan Keluarga Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun).***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum pemberian waris terhadap anak beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pelaksanaan hukum waris keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk menjelaskan status hukum pemberian waris terhadap anak beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹¹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2021).

- b. Untuk menjelaskan argumentasi dari pelaksanaan hukum waris keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam terkait praktik pembagian waris beda agama.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
3. Menyadarkan para masyarakat muslim untuk melakukan pembagian warisan sesuai dengan syariat.

b. Manfaat praktis

1. Bagi masyarakat

Mengetahui praktik pembagian waris untuk ahli waris yang berbeda agama yang sesuai dengan syariat dan hukum normatif di Indonesia. Sehingga masyarakat lebih bijak lagi dalam menghadapi kasus yang serupa.

2. Bagi praktisi dan lembaga hukum Islam

Praktisi kewarisan dan lembaga hukum Islam seperti Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama, dapat berperan di masyarakat untuk memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang belum mengetahui bagaimana praktik pembagian waris

yang ahli warisnya memiliki agama yang berbeda dengan pewaris.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan tema skripsi ini, untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Novi Helwida, yang berjudul "*Hukum Waris Beda Agama (Studi perbandingan Ibn Taymīyah dan Wahbah Al-Zuhailī)*". Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana metode *ijtihad* yang digunakan oleh Ibn Taymīyah dan Wahbah Al-Zuhailī dan apa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibn Taymīyah dan Wahbah Al-Zuhailī. Metode penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian ini yaitu metode *ijtihad* Ibn Taymīyah terhadap hukum waris beda agama menggunakan penalaran *ta'lili* yaitu metode atau cara menemukan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan melihat *'illat*, sedangkan Wahbah Al-Zuhailī menggunakan penalaran *bayani* yaitu metode atau cara menemukan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits berdasarkan kaidah bahasa Arab. Kemudian perbedaan pendapat dari kedua ulama tersebut ialah: *Pertama*, Ibn Taymīyah memahami Hadits masih belum tegas melarang waris beda agama, sedangkan Wahbah Al-Zuhailī memahami Hadits waris beda agama bahwa hukum waris beda agamapun menjadi haram. *Kedua*, Ibn

Taymīyah menggunakan penalaran *ta'lili*, sedangkan Wahbah Al-Zuhaiḥi menggunakan penalaran *bayani*.¹²

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai waris beda agama. Namun, penelitian Novi Helwida dan penelitian yang dikaji oleh peneliti terdapat perbedaan yaitu pada jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) sedangkan penelitian Novi Helwida menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan selanjutnya pada fokus permasalahan. Fokus permasalahan penelitian Novi Helwida bahwa Ibn Taymīyah membolehkan waris beda agama, sedangkan Wahbah Al-Zuhaiḥi hukum waris beda adalah haram. Perbedaan pendapat di antara kedua ulama ini disebabkan jenis penalaran yang digunakan kedua ulama tersebut berbeda yaitu Ibn Taymīyah menggunakan penalaran *ta'lili*, dan Wahbah Al-Zuhaiḥi menggunakan penalaran *bayani*. Sedangkan, penelitian yang dikaji peneliti yaitu kasus pembagian waris beda agama yang terjadi di masyarakat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian Ulin Khoiriyah, yang berjudul *Analisis Maṣlāḥah terhadap Fatwa Yūsuf Al-Qarḍawī tentang Waris Beda Agama*. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana analisis *maṣlāḥah* terhadap fatwa Yūsuf Al-Qarḍawī tentang waris beda agama dan bagaimana tingkatan *maṣlāḥah* fatwa Yūsuf Al-Qarḍawī tentang waris beda agama.

¹² Novi Helwida, Hukum Waris Beda Agama (Studi perbandingan Ibn Taymiyah dan Wahbah Al-Zuhaiḥi), *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), 77.

Metode penelitian dari skripsi ini dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan sifatnya dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa bidang *maṣlāḥah* yang diambil oleh Yūsuf Al-Qarḍawī dalam menetapkan fatwanya ada 3 yaitu: dalam hal *hifẓ al-dīn* (memelihara agama), ini berarti seorang muslim akan bertambah kuat keislamannya karena mewarisi harta dari orang kafir, kemudian *hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), yaitu demi mencegah umat Islam dari lemahnya hidup karena kemiskinan dan kehinaan umat Islam karena meminta-minta kepada orang lain, dan *hifẓ al-māl* (memelihara harta), yaitu untuk menghindari kerusakan atau kesalahan penggunaan harta oleh kaum yang tidak beriman kepada Allah, juga untuk menjaga kepemilikan harta oleh suatu keluarga muslim. Sehingga hal ini, meskipun seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi hal tersebut tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi orang muslim itu sendiri. Sehingga jika dilihat dari tingkatannya hal ini masuk kategori *maṣlāḥah ḥājīyah*, yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan untuk menghindari kesulitan dalam agama.¹³

Perbedaan dari penelitian Ulin Khoiryah dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu penelitian ini lebih menekankan pendapat ulama kontemporer yaitu Yūsuf Al-Qarḍawī. Bahwa menurut Yūsuf Al-Qarḍawī seorang kafir dapat menerima harta warisan oleh pewaris muslim karena hal tersebut bentuk jalan kebaikan yang bermanfaat bagi orang muslim itu

¹³ Ulin Khoiriyah, Analisis Masalah terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardawi tentang Waris Bada Agama, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 75.

sendiri. Sedangkan, penelitian yang dikaji oleh peneliti membahas status hukum pemberian harta waris oleh pewaris muslim kepada ahli waris nonmuslim yang dibagikan secara rata Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian Ahmad Hadi Thoriq Mustaqim Allandany, yang berjudul *Tinjauan 'Urf Terhadap Pembagian Waris dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)*. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan *'urf* terhadap pelaksanaan pembagian warisan keluarga beda agama yang dilakukan di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan *'urf* terhadap kendala dalam pembagian warisan keluarga beda agama di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini bahwa kebiasaan/*'urf* dalam pembagian waris keluarga beda agama dilihat dalam segi objek *'urf*, kebiasaan ini tergolong dalam *al-'urf al-amāli* atau *'urf* yang berupa perbuatan. Ditinjau dari cakupannya tergolong pada *al-'urf al-khash* yaitu pada hari ke tujuh atau empat puluh setelah meninggalnya pewaris. Lalu dilihat dari segi keabsahannya tergolong pada *al-'urf al-shahih* dengan mengambil pendapat Mu'az Ibn Jabal pewarisan beda agama ini diperbolehkan dengan syarat ahli waris adalah muslim. Kemudian kendala yang dihadapi yaitu keuntungan hanya berpihak pada salah satu pihak saja yaitu ketika

ada pihak yang menginginkan menguasai warisan karena belum adanya atas nama yang legal.¹⁴

Perbedaan penelitian Ahmad Hadi Thoriq dengan penelitian yang dikaji peneliti yaitu penelitian Ahmad Hadi Thoriq menggunakan kajian 'urf dalam mengkaji pembagian waris beda agama. Sedangkan, penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu menggunakan analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mengkaji pembagian waris beda agama yang dibagikan secara rata.

Penelitian Alvi Laila Choyr, yang berjudul "*Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*". Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana status hak waris anak beda agama menurut hukum Islam dan hukum perdata dan bagaimana argumentasi status hak anak beda agama menurut hukum Islam dan hukum perdata. Metode penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menurut hukum Islam apabila pewaris muslim dan anaknya sebagai ahli waris nonmuslim, anak tersebut tidak berhak mewarisi. Sedangkan, dilihat dari sudut pandang hukum perdata perbedaan agama tidak menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan. Kemudian argumentasi dari hukum Islam mengenai status hak waris anak beda agama terletak pada pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Ahmad Hadi Thoriq Mustaqim Allandany, Tinjauan 'Urf Terhadap Pembagian Waris dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 73.

(KHI), yang intinya pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Sedangkan menurut hukum perdata terkait status anak beda agama diatur dalam pasal 838 KUHPperdata, di mana menurut pasal tersebut yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.¹⁵

Perbedaan dari penelitian Alvi Laila Choyr dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu pada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh Alvi Laila Choyr berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian yang dikaji peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Selain jenis penelitian, perbedaan selanjutnya pada fokus permasalahan. Fokus permasalahan dari penelitian Alvi Laila Choyr yaitu membandingkan bagaimana status anak beda agama dalam kewarisan menurut hukum Islam dan hukum perdata. Dalam hukum Islam menurut penelitian Alvi Laila Choyr ahli waris nonmuslim tidak mendapatkan hak waris dan dalam hukum perdata ahli waris nonmuslim mendapatkan hak warisnya. Sedangkan, fokus permasalahan pada penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu untuk mengetahui status hukum pemberian harta waris kepada ahli waris nonmuslim di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Penelitian Kambali, yang berjudul “*Pembagian Ahli Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)*”. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu

¹⁵ Alvi Laila Choyr, Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 77.

bagaimana pemikiran Siti Musdah dan Munawir Sjadzali tentang ketentuan waris bagi anak perempuan dan bagaimana argumentasi pemikiran Siti Musdah dan Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris anak perempuan. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa menurut Siti Musdah pembagian harta waris 2:1 tidak adanya keadilan jika dilakukan di era sekarang ini, karena perempuan memiliki peran dan tanggungjawab yang sama dengan laki-laki. Sedangkan menurut Munawir Sjadzali bahwa bila suatu masyarakat menghendaki ketetapan pembagian waris bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan itu seimbang, dan mereka menganggap bahwa pembagian yang demikian itu adil, maka pembagian demikianlah yang dipakai. Kemudian Siti Musdah secara argumen merupakan upayanya untuk mereformasi pembagian waris antara perempuan dan laki-laki dalam Islam supaya pembagian waris terhadap wanita lebih berkeadilan, begitu pun dengan argumen yang diungkapkan oleh Munawir Sjadzali dengan reaktualisasi pembaharuan hukum tetap pembagian harta waris bagi wanita yang berkeadilan.¹⁶

Perbedaan penelitian Kambali dengan penelitian yang dikaji peneliti yaitu, penelitian ini menekankan pembagian waris anak perempuan berdasarkan pendapat Siti Musdah dan Munawir Sjadzali yang setuju dengan pembagian waris yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Namun, kedua tokoh tersebut tidak membahas hukum untuk bagian ahli waris nonmuslim. Sedangkan, penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu

¹⁶ Kambali, Pembagian Ahli Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 65.

mengkaji status hukum pembagian harta waris nonmuslim dengan subjek ahli waris anak perempuan nonmuslim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan sebuah metode secara khusus dan keadaan realistik yang tengah terjadi di masyarakat.¹⁷ Di sini peneliti mendatangi langsung kediaman dari keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan menggali informasi terkait pembagian waris yang dilakukan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian dengan mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada di masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dengan paradigma ilmu empiris.¹⁸ Sehingga, dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi kewarisan keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Press, 2010), 10.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 40.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini merupakan instrumen yang paling penting. Karakteristik dari penelitian kualitatif selalu berkaitan dengan pengamatan, serta peneliti memiliki peran untuk menentukan seluruh skenarionya.¹⁹ Maka dari itu, peneliti dalam penelitian ini sebagai partisipan penuh sekaligus pengumpul data dan instrumen lainnya sebagai pendukung.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian untuk menyusun skripsi di wilayah Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena mayoritas masyarakat desa tersebut beragama Islam, namun terdapat keluarga beda agama yang dalam hal pembagian waris keluarga tersebut menggunakan penyelesaian hukum waris adat. Hal ini menurut peneliti memiliki keunikan tersendiri, karena kasus seperti ini jarang terjadi di wilayah yang sama. Maka dari itu, lokasi penelitian tersebut sesuai dengan kebutuhan peneliti.

4. Data dan Sumber data

1. Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang praktik dari pelaksanaan pembagian waris keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

¹⁹ Lexy J dan Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rokasdarya, 2000), 164.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang asli atau sumber data yang pertama. Data ini didapatkan melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data. Penelitian data primer ini dapat diperoleh salah satunya melalui wawancara.²⁰

Dalam penelitian ini sumber primernya yaitu perangkat desa dan keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebagai objek penelitian pelaksanaan pembagian waris keluarga beda agama.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil dari sumber lain yang tidak didapatkan dari sumber data primer. Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini seperti informan masyarakat sekitar, buku pendukung, hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu dalam mengembangkan penelitian di skripsi ini.

²⁰ Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Agung Media, 2008), 98.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian dengan mengumpulkan data. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerancuan dan agar memiliki data yang benar-benar nyata tanpa adanya rekayasa. Maka dari itu pengumpulan data ini tidak terlepas dari metode-metode/teknik penelitian, yaitu:

a. Teknik Wawancara/*Interview*

Wawancara merupakan pertemuan antara dua pihak dengan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, kemudian dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹

Wawancara yang dilakukan dengan jenis wawancara terstruktur (*Structured Interview*). Dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur atau disusun. Dengan hal itu, jawaban hasil wawancara dapat meliputi semua variable dengan jelas, lengkap dan mendalam.²²

Adapun yang menjadi subjek dalam wawancara ini adalah dari perangkat desa dan Keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan sebuah data yang didapatkan melalui dokumen atau buku-buku, dan tulisan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 304.

²² Ibid, 305.

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental.²³ Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data terkait bukti waris beda agama yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

6. Analisis Data

Dalam menghasilkan penelitian yang menarik dan bertanggung jawab peneliti harus memegang kaidah dalam penelitian, salah satu kaidah penelitian tersebut yaitu analisis data.²⁴ Analisis data adalah suatu upaya dalam memaparkan suatu masalah atau fokus kajian untuk menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan yang telah diuraikan dapat terlihat dengan jelas dan mudah untuk dicerna atau dipahami maknanya.²⁵

Analisis data kualitatif ini menggunakan metode induktif, yang artinya bahwa penelitian kualitatif dimulai dengan fakta empiris peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari kejadian di lapangan. Sehingga, dari hal tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan maknanya yang kemudian makna tersebut menjadi hasil penelitian.²⁶

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: Rineka Cipta, 2006), 274.

²⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 235 .

²⁵ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Bandung: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 99.

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 238.

Dalam analisis data kualitatif memiliki beberapa tahapan. Menurut Huberman & Miles, sebagaimana yang dikutip Bruce L. Berg menjelaskan bahwa analisis data terdiri dari 3 tahapan yang harus dilakukan yaitu:

- a. Reduksi data adalah kegiatan menganalisis dengan mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data.²⁷
- b. Penyajian data adalah menyampaikan gagasan yang mana data disajikan sebagai suatu informasi yang sudah terorganisir dan dengan kesimpulan yang analitis. Data dapat dikumpulkan dengan beberapa cara yaitu wawancara, observasi, rekaman dan diproses terlebih dahulu sebelum digunakan melalui pencatatan, pengetikan, dan lain-lain. Dalam hal ini analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang di susun dalam teks, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika dalam sebagai alat bantu menganalisis.²⁸
- c. Kesimpulan dan Verifikasi adalah peneliti mengambil keputusan dari pengambilan data, alur sebab akibat dan proporsi yang lain.²⁹

²⁷ Marinda Sari Sofiyana dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Banten: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 233.

²⁸ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 45.

²⁹ Marinda Sari Sofiyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang didapatkan di lapangan merupakan fakta yang masih mentah yang mana harus diolah dan dianalisis lebih lanjut agar tercapai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka, hal yang perlu dilakukan yaitu dengan menguji keabsahan data.³⁰

Keabsahan data adalah sesuatu konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validasi*) dan keandalan (*reabilitas*) serta derajat kepercayaan dan keabsahan data (*kredibilitas data*). Dalam pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Maka, jika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.³¹

Dalam penelitian ini peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan beberapa cara, dan waktu.³² Dengan menggunakan teknik triangulasi, maka dalam pengumpulan hasil dari data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.

³⁰ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 214.

³¹ *Ibid*, 230.

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 368.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam pembahasan skripsi ini, peneliti akan mencoba menggambarkan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini meliputi: latar belakang, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II merupakan teori penelitian. Teori pada bab ini berfungsi untuk menganalisis permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini. Teori yang disajikan dalam skripsi ini tentang kewarisan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dan teori Yurisprudensi wasiat *wajibah* nonmuslim.

Bab III adalah data hasil penelitian. Pada bab ini penulis akan menyajikan data hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang menjelaskan terkait gambaran umum lokasi penelitian, status hukum pemberian waris terhadap anak beda agama dan argumentasi dari pelaksanaan hukum waris keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Bab IV merupakan analisis data dan pembahasan. Pada bab keempat ini berisi mengenai analisis atau jawaban dari rumusan masalah dalam

penelitian ini. Bab ini berisi analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap status hukum pemberian waris terhadap anak beda agama dan pelaksanaan hukum waris keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Bab V merupakan penutup. Pada bab terakhir ini merupakan penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II
KONSEP HUKUM WARIS BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI)

A. Kewarisan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah representasi dari hukum Islam. Tujuan dengan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk mempersatukan persepsi, pola pikir, dan pola pandang para hakim para peradilan agama dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa di antara orang-orang yang beragama Islam, agar para hakim tidak lagi merujuk pada kitab fikih dari berbagai mazhab fikih, yang hanya akan menimbulkan terjadinya sebuah disparitas produk hakim untuk perkara yang sama.¹ Salah satunya juga untuk menyelesaikan dalam perkara waris Islam.

Ketentuan waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku sejalan dengan pewaris yang menganut agama Islam, maka masalah seperti ini harus diselesaikan secara hukum Islam. Hal ini merupakan suatu hal yang prinsip sekali, namun dalam kompilasi ini hanya disebut secara sepintas mengenai rumusan pewaris dan ahli waris.

Dalam hubungan kewarisan, yang menjadi penghalang ditetapkan hukum Islam yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris dan berlainan agama dengan pewaris atau murtad.² Berlainan

¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 2.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 195.

agama yang dimaksud adalah ahli waris menganut agama yang berbeda dengan pewaris, artinya seseorang muslim tidak mewarisi pada yang bukan muslim, begitu pula dengan sebaliknya seorang nonmuslim tidak boleh mewarisi pada seorang muslim.³

Oleh sebab itu tidak ada hak waris mewarisi antara suami yang muslim dengan istrinya yang nonmuslim. Demikian juga tidak hak mewarisi antara ayah yang muslim dengan anaknya yang nonmuslim, walaupun di antara mereka telah memenuhi syarat dan memiliki sebab waris mewarisi yakni pada ikatan perkawinan dan ikatan kekeluargaan.⁴

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Orang Islam tidak mewarisi orang kafir demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam (HR Bukhari dan Muslim).⁵

Kemudian di pertegas dalam dalam surah Al-Hujurat ayat 14.

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ط
وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya: Orang-orang Arab Badui berkata, “Kami telah beriman.” Katakanlah (kepada mereka), “Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, ‘Kami baru berislam’ karena iman (yang sebenarnya) belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amal perbuatanmu.” Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶

³ Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 40.

⁴ Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994), 21.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 196.

⁶ Al-Qur’an, 49:14.

Asbāb al-Nuzūl ayat di atas dilatarbelakangi oleh keberadaan orang Badui serombongan dari Bani Asad ibn Khuzaimah pada tahun IX H di daerah mereka terjadi paceklik, kemudian menemui Nabi SAW mengharapkan bantuan. Mereka berkata kepada Beliau SAW: “Kami datang kepadamu bersamamu sanak keluarga kami dan tanpa mengangkat senjata melawanmu sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok lain”. Harapan mereka agar Nabi SAW dapat menerima kehadiran mereka sebagai sesuatu yang wajar dan mendapat imbalan materi. Rasulullah SAW atas dasar wahyu Allah itu tersebut meluruskan ucapan mereka, dan kendatipun keimanan itu belum mantap. Diharapkan mereka akan beriman yang lebih baik.

Maksud ayat di atas berdasarkan *Asbāb al-Nuzūl* ayat tersebut dijadikan dasar hukum oleh para ulama untuk menyatakan suatu kebolehan bersedekah kepada nonmuslim yang bergaul baik dengan kaum muslimin, dan tidak mengganggu kepentingan Islam. Kekafiran seseorang bukan urusan kita sebagaimana ayat ini. Namun bila berkaitan dengan zakat mal atau zakat harta maka orang nonmuslim tidak berhak menerimanya.

Maka jika berkaitan dengan harta waris yang merupakan perintah dari Allah dan dasar hukum mewarisi adalah keluarga, jika dimulai dari yang terdekat yaitu anak, istri, dan orangtua, dan seterusnya. Berdasarkan ketentuan ayat di atas, dapat kita pahami bahwa orang yang tidak beriman bukanlah ahli waris, karena ia sudah keluar dari kredo atau kesepakatan

sebagai hamba Allah yang beriman. Sehingga seorang nonmuslim tidak dapat menerima harta waris yang dimiliki oleh pewaris muslim.⁷

Agama merupakan suatu hal yang esensial sehingga perlu adanya penegasan bahwa perbedaan agama akan menghilangkan hak waris.⁸ Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menegaskan secara eksplisit bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan suatu penghalang. Dalam kompilasi hanya menjelaskan bahwa ahli waris dalam keadaan menganut agama Islam saat meninggalnya pewaris Pasal 171 c. Lalu untuk mengidentifikasi ahli waris menganut agama Islam dijelaskan dalam Pasal 172 yang berbunyi : “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”⁹

Dalam Pasal 173 mengatur tentang terhalangnya menjadi ahli waris yang berbunyi:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris

⁷ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 176.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), 24.

⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), 35.

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁰

Bunyi Pasal 173 hanya menjelaskan berupa tindakan melakukan kejahatan terhadap pewaris. Sedangkan, sebagaimana yang dijelaskan di atas tidak dicantumkan terkait murtadnya seseorang yang menjadi penghalang utama menjadi ahli waris. Dalam hal ini kompilasi hanya menyatakan bahwa ahli waris tersebut harus beragama Islam. Maka, dengan ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa beda agama merupakan penghalang kewarisan, walaupun memang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara eksplisit pada pasal terhalangnya seseorang menjadi ahli waris. Pada Pasal ini membuat para ahli hukum memberikan pendapat, salah satunya Habiburrahman.

Menurut Habiburrahman keberadaan hadits yang sabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi: *“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam”* tersebut telah dimentahkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam kitab fikih *mawani’ al-irts*, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur terkait seseorang terhalang hak waris karena berbeda agama dapat ditentukan menurut putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Hal ini terdapat dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris,

¹⁰ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 45.

apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena telah dipersalahkan telah membunuh atau menganiaya berat pada pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan uraian tersebut, Habiburrahman berpendapat bahwa Jika perbedaan agama tidak termasuk kelompok penghalang, maka logika hukum ini sama dengan yang diatur oleh hukum adat dan hukum perdata B.W. Jika perbedaan agama bukan suatu penghalang mendapatkan warisan, maka logikanya sama agama dicocokkan kepada adat dan berarti juga menerima teori *receptie* Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven. Karena hukum kewarisan menurut hukum adat dan hukum perdata barat B.W. tidak mengenal perbedaan agama. Padahal pandangan yang demikian merupakan kebalikan dari *teori receptie a contrario* oleh Sayuti Thalib bahwa sangat menolak hukum Islam ditundukkan kepada hukum adat.¹¹

B. Kewarisan Beda Agama menurut Para Ulama

Terdapat dua golongan ulama fiqh yang memberikan pendapat berbeda tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris non muslim. Pendapat pertama yaitu melarang secara mutlak dengan bersandarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Sedangkan pendapat kedua yaitu

¹¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 78.

pendapat yang menyatakan boleh bahwa pembagian waris kepada ahli waris nonmuslim dengan bersandarkan pada keinginan dan tolong-menolong.

Pendapat yang melarang secara mutlak adalah dikemukakan oleh empat madzab terkemuka yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Alasan dasar yang dikemukakan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafi'i yang menolak pemaknaan kata "*kafir*" dengan "*kafir harbi*", karena menurut Syafi'i baik kafir ahul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik *kafir harbi* maupun *kafir dzimmi*, tetap tidak diperbolehkan antara seorang muslim dan non muslim saling mewarisi, karena mereka sama-sama kafir. Alasan selanjutnya yaitu karena tidak terdapat *nash* yang khusus yang menyatakan boleh seorang muslim dan nonmuslim saling mewarisi.¹²

Sementara dari ulama kontemporer yang melarang muslim mewarisi nonmuslim diantaranya Musthofa as-Salabiy yang mengatakan bahwa *nash* sudah jelas dan *qath'i* dengan pendapat awal, yaitu tidak saling mewarisi antara orang muslim dengan nonmuslim, dan sebaliknya. Sementara Ali al-Shabuni memasukkan ahli waris nonmuslim terhalang. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Sayyid Sabiq. Larangan lain muncul dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan pendapat bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang beda agama.

¹² Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Darul Fikr, 1403), 76-77.

Adapun pendapat kedua yang membolehkan waris mewaris antara orang muslim dengan orang non muslim yaitu Ibn Taymīyah dan Ibnu Qayyim. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Muadz bin Jabal Muawiyah, dan mereka yang membolehkan Muslim mewarisi kafir berkata; "*Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita sebagaimana kita menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wania kita.*" Menurut ulama besar ini, hadis "*Orang Islam tidak mewarisi orang kafir demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam*" ini bisa ditakwilkan dengan takwilan para ahli fiqh madzhab Hanafi terhadap hadits "*seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir,*" yang dimaksud kafir dalam hadis tersebut adalah *kafir harbi*, karena orang *kafir harbi* memerangi umat muslim, karena itu diputuskan hubungan antara keduanya.¹³

Hal ini juga sependapat dengan murid Ibn Taymīyah yaitu Ibnu Qayyim yang berpendapat bahwa kesetiaan hati tidaklah menjadi syarat atau *illat* untuk saling mewarisi. Tetapi *illat* yang digunakan adalah adanya tolong menolong seorang muslim dengan *kafir dzimmi*. Seorang muslim boleh menolong *kafir dzimmi*, maka dari itu tidak ada salahnya jika diantara mereka yang mempunyai hubungan keturunan dapat saling mewarisi harta.¹⁴ Kemudian, pendapat ulama kontemporer yang membolehkan proses waris mewarisi antara muslim dengan nonmuslim yaitu Yūsuf Al-Qarḍawī. Menurut pendapatnya juga demikian sama

¹³ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Maqasid Syar'i* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 305.

¹⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Ahkam Ahl-Dzimmah* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1418), 853.

seperti pendapat Ibnu Qayyim bahwa *illat* dari masalah waris adalah semangat tolong-menolong, bukan perbedaan agama. Menurut Yūsuf Al-Qarḍawī, *illat* dalam masalah warisan adalah pemberian pertolongan. Sedangkan perbedaan agama tidak memungkinkan untuk menjadi ‘*illat* dalam masalah ini.¹⁵ Dalam hal ini tampaknya fatwa Yūsuf Al-Qarḍawī yang menyatakan bahwa adanya semangat tolong-menolong yang membolehkan seorang muslim menerima warisan orang nonmuslim adalah karena tolong menolong dalam lingkup hubungan darah dan pernikahan, bukan diluar itu. Jika adanya semangat tolong-menolong dimaknai secara bebas sebagai dasar dibolehkannya muslim dan nonmuslim saling mewarisi. Maka, justru tidak hanya muslim yang dibolehkan menerima warisan dari nonmuslim, tetapi nonmuslim juga dibolehkan menerima warisan dari muslim, dengan konsekuensinya adalah harta warisan tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan.¹⁶

C. Wasiat Wajibah

Istilah wasiat *wajibah* tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik, hanya ditemukan pada kitab-kitab fikih kontemporer, terutama setelah diundangkan wasiat *wajibah* di Mesir dan negara-negara yang menerapkannya, termasuk negara Indonesia setelah ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden (INPRES).¹⁷

¹⁵ Al-Qaradawi, *Fiqh Maqasid Syar'i*, 306.

¹⁶ Chamim Tohari, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Usul Al-Khams," *Mazahib*, XVI (2017), 8.

¹⁷ Kamarudin, "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 16 K/AG/2010)," *Jurnal Mizan*, 25 (2015), 8.

Wasiat *wajibah* menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis mengemukakan bahwa wasiat *wajibah* adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu. Kemudian menurut Eman Suparman wasiat *wajibah* adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.¹⁸

Konsep wasiat *wajibah* pertama kali diperkenalkan (dipelopori) dari pendapat Ulama Mazhab Az-Zahiri yaitu Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian harta dari harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat dari seseorang yang meninggal meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, atas dasar pemikiran bahwa para penguasa mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksana, termasuk mengenai hak seseorang terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan pemikiran Ibnu Hazm tersebut lahirnya dan berkembangnya istilah wasiat *wajibah* dalam hukum Islam.¹⁹

Ibnu Hazm menetapkan hukum bahwa wasiat wajib hukumnya, yakni menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan (oleh penguasa) untuk memberikan wasiat wajib (*wasiat wajibah*) kepada para kerabat

¹⁸ Syafi'i, "Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia," *Jurnal Misykat*, 2 (Desember 2017), 124.

¹⁹ Rizkal, "Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah," *Jurnal Yudisial*, 9 (2016), 183.

yang terhalang menerima warisan, baik terhalang karena terhibab atau karena berbeda agama antara pewaris dan ahli waris.²⁰

Dalam perundang-undangan di Indonesia aturan mengenai wasiat *wajibah* hanya disebutkan dan dijelaskan aturan hukumnya dalam KHI. Dalam KHI, wasiat *wajibah* hanya disebutkan dalam satu pasal saja yaitu dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:²¹

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Secara yuridis, wasiat *wajibah* yang diatur dalam KHI merupakan sebuah pemberian yang diputuskan oleh penguasa (hakim) kepada seseorang. Dalam KHI pemberian hak warisan atas dasar wasiat *wajibah* hanya diperuntukkan kepada anak angkat dan orangtua angkat yang tidak mendapatkan hak warisan dari orang tua angkatnya atau dari anak angkatnya. Dikarenakan, antara orangtua angkat dan anak angkat telah hidup lama dan rukum, atas dasar tersebut penguasa berwenang untuk memberikan hak warisan berdasarkan wasiat *wajibah* kepada mereka,

²⁰ Ibid, 183

²¹ Ibid, 184

sebagaimana yang telah ditentukan dalam KHI Pasal 209 ayat (1) dan (2).²²

Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah jelas disebutkan bahwa aturan hukum mengenai pemberian wasiat *wajibah* di Indonesia hanya diperuntukkan kepada orang tua angkat atau anak angkat semata, tidak dianalogikan kepada orang-orang (kerabat) yang tidak berhak menerima warisan baik karena terhalang (berbeda agama) ataupun karena terhijab.

D. Yurisprudensi Kewarisan Beda Agama

Dari segi istilah atau harfiah, yurisprudensi berasal dari bahasa Latin “*iuris prudentia*”, yang berarti ilmu pengetahuan hukum. Sedangkan menurut Prof. Mr. Subekti, yurisprudensi adalah putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant).²³

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat, muncul beberapa permasalahan baru atau kontemporer, salah satunya dalam bidang kewarisan. Dalam kewarisan ini terdapat beberapa yurisprudensi, yaitu pada waris beda agama. Sesuai dengan penjelasan di atas sebelumnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan interpretasi hukum Islam, bahwa seorang nonmuslim tidak boleh menerima harta warisan dari pewaris. Maka, dengan ini Hakim Agung mengeluarkan yurisprudensi

²² Ibid.

²³ Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum* (Jakarta: Pengayoman, 1998), 8.

bahwa seorang ahli waris nonmuslim mendapat harta pewaris dalam bentuk wasiat *wajibah*. Beberapa bentuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung mengenai wasiat *wajibah* yang diterima oleh ahli waris nonmuslim yaitu:

1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 368/K/AG/1995

Dalam perkara ini terjadi perkara waris beda agama untuk anak kandung murtad. Perkara ini menyangkut dengan perbedaan keyakinan, maka Hakim Agung merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung 172K/Sip/1974 yang pada intinya dalam sengketa waris, hukum waris yang digunakan adalah sesuai dengan hukum si pewaris. Ahli waris dikarenakan dalam perkara ini sudah nonmuslim, maka secara hukum Islam ia tidak mendapatkan warisan. Ia dapat harta waris apabila melalui jalan wasiat *wajibah* yang diberikan hakim berdasarkan pertimbangan hakim.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris ini untuk mendapatkan wasiat *wajibah* dengan mempersamakan kedudukan anak yang nonmuslim dengan anak anak perempuan muslim. Sehingga ahli waris perempuan nonmuslim masih saudara dengan saudara perempuannya yang muslim.

Hakim juga melakukan interpretasi hukum terhadap pasal 209 KHI yang berbunyi: "Penerapan wasiat *wajibah* sebesar 1/3 hanya berlaku terhadap orang tua angkat maupun anak angkat, bukan ahli waris yang sah." Terhadap pasal tersebut hakim melakukan penafsiran

ekstensif dan restriktif bahwa hakim memperluas makna dari orang tua angkat maupun anak angkat sebagai orang yang berjasa terhadap pewaris, dengan batasan restriktif “bukan ahli waris yang sah”. Hal ini anak kandung nonmuslim tersebut tidak masuk kategori ahli waris yang sah karena terhalang perbedaan agama. Maka hakim mempertimbangkan bahwa anak kandung nonmuslim tersebut berhak mendapat warisan.

Akan tetapi dalam putusan ini Hakim Mahkamah Agung tidak menggunakan sumber hukum yang baku seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau peraturan lain. Hakim Agung hanya mempertimbangkan kemaslahatan dalam putusan tersebut tanpa menggali lebih dalam kepastian hukum yang seharusnya ada dalam perkara waris beda agama.²⁴

2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 51K/AG/1999

Dalam perkara waris beda agama di sini yang menjadi subjek yaitu waris beda agama untuk saudara kandung dan anak saudara kandung murtad. Dikarenakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada dasar hukum yang pasti terkait bagian waris anak kandung nonmuslim, maka Hakim Agung melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal kewarisan dan jalan memperoleh harta peninggalan. Dalam pertimbangannya Hakim Agung lebih cenderung mengedepankan aspek keadilan sehingga jauh dari kepastian hukum.

²⁴ Ira Putri Wahyuni, Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik, *Skripsi* (Jakarta: Syarif Hidayatullah, 2019), 64.

Keadilan di sini adalah keadilan substantif (materil), dikatakan demikian karena hakim dalam memutus perkara ini lebih mengedepankan hak sosial, hakim memberikan bagian harta waris pewaris kepada ahli waris nonmuslim tersebut karena untuk menjamin kehidupan ahli waris setelah pewaris meninggal, agar ahli waris tersebut tidak kekurangan.²⁵

3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 331/K/AG/2018

Dalam putusan ini yang menjadi subjek yaitu seorang suami yang murtad, sehingga di sini terdapat perbedaan keyakinan antara istri dan suami. Selain itu, pasangan suami dan istri yang berbeda keyakinan ini juga tidak memiliki keturunan.

Hakim Agung dalam memutuskan putusan ini merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 368/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa “hak anak kandung murtad sama kedudukannya dengan hak anak kandung beragama Islam”, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 51/K/AG/1999 yang menyatakan bahwa “ahli waris bukan Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam”, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 16/K/AG/2010 yang berbunyi “memberikan kedudukan istri yang bukan Islam sama dengan kedudukan istri yang beragama Islam dengan dasar telah hidup bersama dan harmonis selama 18 tahun.”

²⁵ Ibid, 68.

Hakim dalam putusan ini menggunakan konstruksi hukum dengan metode Analogi (*Argumentum Per Analogian*), dimana terdapat kasus hukum yang belum ada hukumnya dan hampir serupa, maka dilakukan penetapan hukum yang sama. Dasar pertimbangan ini apabila istri yang murtad juga mendapatkan harta peninggalan karena atas kesetiaan hati dan kelayalannya, maka dalam perkara ini menurut hakim juga berhak memperoleh bagiannya. Karena terhalang akibat perbedaan agama maka hakim memutuskan suami nonmuslim ini mendapatkan bagian 1/4 dari harta peninggalan pewaris. Namun dalam putusan ini hakim tidak menyebutkan pertimbangannya dalam memberikan wasiat *wajibah* sebesar 1/4 bagian. Hakim hanya mempertimbangkan faktor sosial karena ahli waris telah memberikan manfaat kepada pewaris semasa hidupnya.²⁶

E. Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

1. Periode Penerimaan Hukum Islam Secara Penuh (Teori Receptie in Complexu)

Pada periode ini adalah periode di mana hukum Islam berlaku sepenuhnya oleh orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan bersama. Pada masa ini meskipun bangsa Belanda mulai menguasai wilayah nusantara, akan tetapi hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Kewarisan) tetap berjalan dan diakui oleh bangsa Belanda, bahkan dibuatkan kumpulan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam

²⁶ Ibid, 80.

melalui peraturan *Resolutie Der Indersche Regeering*, tanggal 25 Mei 1970, yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan kewarisan yang terkenal dengan *Compedium Freijher* berlangsung tahun 1602 sampai 1800.

Pada tahun 1882 dibentuklah pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara-perkara di kalangan umat Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan. Sehingga hukum Islam di sini mendapatkan pengakuan resmi oleh pemerintah Belanda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Berg (1845-1927) yang tinggal di Indonesia menyimpulkan pada hakekatnya bangsa Indonesia telah menerima hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun pada prakteknya terjadi penyimpangan.²⁷ Atau secara ringkasnya bahwa setiap orang beragama tunduk kepada hukum dari agama yang dianutnya.²⁸

2. Periode Penerimaan Hukum Islam Oleh Hukum Adat (*Teori Receptie*)

Pada masa ini Belanda mulai melakukan penyempitan bagi ruang gerak dan perkembangan hukum Islam. Melalui ide yang dikemas oleh Van Vollen Hoven (1874-1933) dan C.S Hurgronje (1857-1936), yang dikenal dengan teori *Receptie*. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum Islam dapat berlaku apabila telah

²⁷ Ja'far A. Kumedi, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (2012), 2.

²⁸ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan*, 28.

direceptie oleh hukum adat, jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Hal ini dilakukan sebagai upaya pihak kolonial terhadap umat Islam, agar semakin mengurangi pelaksanaan hukum Islam.²⁹

3. *Receptie A Contario Theorie* dan *Receptie Exit*

Teori *receptie a contario* merupakan teori yang juga dikemukakan oleh Hazairin, namun karena dalam tulisan bahwa Hazairin merupakan orang yang menentang teori *receptie*. Jika dikaji lebih dalam bahwa teori *receptie a contario* merupakan teori pengembangan dari teori Hazairin (teori *receptie exit*).

Bahwa menurut Hazairin teori *receptie* merupakan teori yang hendak mematikan hukum Islam yang telah diterima masyarakat dan bentuk ajakan kepada umat muslim agar tidak taat kepada perintah Allah dan Rasul.³⁰ Teori *receptie a contario* yang merupakan pengembangan dari teori *receptie exit* menurut Sayuti Talib adalah hukum adat dapat berlaku bagi orang Islam apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan agama dan hukum Islam. Dengan itu, dalam teori ini hukum adat dapat berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.³¹

²⁹ Rana Mohamad, "Pengaruh Teori Receptie dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia," *Mahkamah*, 3 (2018), 25.

³⁰ Aris Sunandar Suradilaga, "Politik Hukum Keperdataan Islam di Masa Kolonial Belanda," *Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1 (2022), 168.

³¹ Edi Gunawan, "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia," *Al-Syir'ah*, 15 (2017), 80.

BAB III

PELAKSANAAN WARIS KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Profil Desa Sukorejo

1. Sejarah Desa Sukorejo

Sejarah suatu desa selalu menjadi pembahasan yang menarik dalam sebuah penelitian. Hal ini karena, sebuah desa pasti memiliki sejarah masing-masing yang unik dan pastinya berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Salah satunya desa yang dijadikan lokasi penelitian oleh peneliti yaitu Desa Sukorejo. Desa Sukorejo banyak menjadi bahan perbincangan oleh masyarakat, baik itu masyarakat Desa Sukorejo itu sendiri maupun masyarakat luar yang masih berhubungan keluarga dengan masyarakat Desa Sukorejo. Selain menjadi perbincangan di antara masyarakat juga terdapat hal lain yaitu menjadi objek penelitian pengamat sejarah untuk mengetahui latar belakang berdirinya hingga penyebaran penduduk masyarakat Desa Sukorejo.

Asal mula berdirinya Desa Sukorejo yaitu pada awal tahun 1909. Sebelum tahun 1909 Desa Sukorejo masih menjadi satu dengan wilayah Desa Pucanganom. Karena dinilai penduduk Desa Pucanganom terlalu padat sekaligus juga untuk mempermudah sistem pemerintahan maka Desa Sukorejo memisahkan diri dari Desa Pucanganom guna membentuk desa dengan nama SUKOREJO.

Adapun asal nama dari Sukorejo adalah dari kata “*Suko*” yang berarti “*Senang*”, sedangkan “*Rejo*” artinya “*Ramai*”. Maksud dari arti Sukorejo yaitu “*Senang kerja keras*”. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan dari arti nama desa tersebut bahwa masyarakat Sukorejo merupakan masyarakat yang suka bekerja, dalam melakukan suatu pekerjaan sehari-hari mereka termasuk orang-orang yang giat dan pekerja keras.

2. Letak geografis Desa Sukorejo

Dilihat dari kondisi geografisnya, desa ini terletak di dataran tinggi yang sejuk dan memiliki tanah yang subur. Desa Sukorejo merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Kebonsari yang terletak kurang lebih 7 km ke arah selatan dari Kecamatan Kebonsari, Desa Sukorejo mempunyai wilayah seluas 385 ha dengan jumlah penduduk \pm 4.060 dengan jumlah Kepala Keluarga \pm 1.485 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari
Sebelah Timur	: Desa Doho Kecamatan Dolopo
Sebelah Selatan	: Desa Lembah Kecamatan Dolopo
Sebelah Barat	: Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari

Desa ini terbagi menjadi 6 dusun yaitu Dusun Dawung, Dusun Kedunglowo, Dusun Soko, Dusun Ngepeh, Dusun Cerme, Dusun Dupok. Dengan jumlah 6 Rukun Warga dan 31 Rukun Tetangga.¹

3. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Sukorejo berdasarkan data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan tahun 2022 mayoritas yaitu berprofesi sebagai petani padi yaitu terdapat 418 penduduk. Petani Desa Sukorejo pendapatan utamanya hanya diperoleh dari hasil panen, yang mana hasil panen juga dipengaruhi juga oleh iklim sedang terjadi. Terkadang hasil panen tidak selalu mendapatkan keuntungan, hal ini selain dipengaruhi oleh iklim juga dipengaruhi oleh hama yang menyerang tanaman padi. Selain mengandalkan sebagai petani, sebagian masyarakat memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai peternak. Peternak di daerah Desa Sukorejo terdapat 18 penduduk dan hewan ternak yang dimiliki mayoritas adalah sapi dan kambing. Biasanya petani sekaligus peternak sapi dan kambing akan mencari rumput setelah kegiatan di sawah telah selesai.

Penduduk Desa Sukorejo selain mata pencahariannya sebagai petani dan peternak, ada yang bekerja sebagai pedagang. Pedagang di Desa Sukorejo terdapat 77 penduduk. Terdapat beberapa pedagang seperti pedagang sayur, grosir, toko besi, toko kelontong, toko elektronik, dan lain-lain.

¹ Yayuk Nanik S, *Dokumentasi Profil Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 2022*, 3 Februari 2023.

Selain mata pencaharian sebagai petani, peternak dan pedagang juga terdapat mata pencaharian lain seperti Pegawai Negeri terdapat 32 penduduk, TNI/POLRI terdapat 5 penduduk, Pensiunan 5 penduduk, dan lain-lain terdapat 989 penduduk.²

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Sukorejo merupakan masyarakat yang pluralisme. Berdasarkan data yang diperoleh dari sensus yang dilakukan oleh pegawai Desa Sukorejo, dengan total masyarakat \pm 4.060 orang, yang beragama Kristen hanya \pm 9 orang. Dapat dilihat di sini bahwa masyarakat yang beragama Kristen merupakan masyarakat minoritas. Masyarakat yang beragama Kristen berpindah agama dilatarbelakangi karena salah satu faktornya yaitu karena ikatan sebuah perkawinan. Namun, selain faktor tersebut juga di latarbelakangi oleh keturunan yang memang sudah menganut agama Kristen. Meskipun masyarakat yang beragama Kristen merupakan kaum minoritas di Desa Sukorejo, tetapi mereka sudah memiliki Gereja yang digunakan untuk beribadah.

Perbedaan agama yang terdapat di Desa Sukorejo tersebut tidak menjadi penyebaran agama. Sehingga, di Desa Sukorejo tidak terdapat menarik orang lain untuk masuk ke agama yang dianutnya. Namun, di Desa Sukorejo mereka mengajarkan dan mengamalkan ajaran agama mereka kepada umatnya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa

² Yayuk Nanik S, *Dokumentasi Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2022*, 3 Februari 2023.

meskipun terdapat perbedaan, masyarakat minoritas tetap hidup rukun di tengah masyarakat mayoritas yaitu Islam. Bahwa perbedaan keyakinan yang terjadi bukan menjadi halangan untuk melakukan sosial keagamaan. Dalam hal ini mereka saling menghormati dan menghargai. Nilai kerukunan yang dijalin masyarakat sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan contoh kecil yaitu masjid yang selalu mengumandangkan azan 5 waktu sehari dan umat Kristen juga melakukan ibadahnya di Gereja namun hal tersebut juga tidak menjadi **permasalahan di antara masyarakat.**³

B. Status Hukum Pemberian Waris Terhadap Anak Beda Agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasanya sistem pembagian harta waris di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak selalu menggunakan hukum Islam. Berdasarkan data dari Kantor Desa Sukorejo bahwa masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun mayoritas beragama Islam dengan total \pm 4.051 penduduk dan agama selain Islam yaitu \pm 9 penduduk. Namun, meskipun masyarakat Desa Sukorejo mayoritas beragama Islam masih terdapat beberapa masyarakat muslim yang memakai sistem pembagian waris dengan menggunakan hukum adat Jawa. Hal ini diungkapkan salah satu perangkat Desa Sukorejo:

³ Yayuk Nanik S, *Dokumentasi Data Agama Desa/Kelurahan Tahun 2022*, 3 Februari 2023.

“Kalau disini pembagian warisnya ya dibagi rata antara semua ahli warisnya mbak. Nanti mungkin ada yang dapat lebih banyak karena dia yang mengurus pewaris yang sudah meninggal itu. Jadi tidak ada perhitungan setengah, seperempat atau yang lain-lain. Masyarakat pakainya adat. Kalau pakai hukum Islam jarang sekali itupun bisa dihitung.”⁴

Penggunaan hukum waris adat di Desa Sukorejo dilatarbelakangi adanya faktor. Faktor tersebut bahwa masyarakat Desa Sukorejo belum memahami cara membagi waris Islam, menurut pemaparan salah satu perangkat Desa Sukorejo:

“Karena pembagian secara Islam itu, hanya orang-orang tertentu ya mbak yang bisa ngitung. Makanya disini ya dibagi rata seperti itu. Kalaupun ada keluarga yang bisa menghitung secara Islam itupun kami hanya sebagai saksi. Kalau ndak gitu mereka ke Pengadilan Agama biar tau dapatnya berapa-berapa, trus siapa yang dapat.”⁵

Selain masih awamnya masyarakat terkait waris Islam, ternyata pembagian waris adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo yaitu karena nilai kerukunan yang dijunjung tinggi di masyarakat. Nilai kerukunan tersebut sesuai yang dijelaskan sebelumnya yaitu dengan pembagian waris secara rata antara setiap ahli waris. Menurut masyarakat Desa Sukorejo bahwa dengan pembagian waris secara rata antara setiap ahli waris akan meminimalisir terjadinya konflik antar saudara di akhir nanti. Hal ini karena, meskipun sudah dibagi rata masyarakat desa masih seringkali terjadi konflik karena rasa tidak puas mendapatkan harta peninggalan sesuai yang diinginkan. Meskipun konflik yang terjadi tidak sampai pada kekerasan, namun sudah seperti

⁴ Yessi Muliayama, *Hasil Wawancara*, 6 Februari 2023.

⁵ Ibid.

memutuskan silaturahmi antar saudara. Tambahnya menurut perangkat desa tersebut:

“Warisnya dibagi rata itu juga biar nanti rukun sama saudaranya mbak. Kadang sudah dibagi ratapun ya masih tidak terima dapatnya kok segini. Apalagi nanti kalau dibagi seperti setengah setengah, seperempat sesuai Islam.”

Nilai kerukunan yang menjadi latar belakang dalam penggunaan waris adat di masyarakat Desa Sukorejo tidak hanya dilakukan oleh keluarga yang pewaris dengan ahli waris Islam. Namun, juga dilakukan oleh keluarga yang anggota keluarganya memiliki agama yang berbeda. Dalam hal ini pembagian waris pada ahli waris yang nonmuslim tidak menjadi masalah menurut pemaparan perangkat desa tersebut:

“Kalau anaknya Kristen atau bukan Islam ya sama saja mbak rata gitu baginya. Takutnya kan nanti kalau jadi selisih sama *dulurnya*. Dan kami pun cuma sebagai saksi. Karena mereka juga sudah sepakat baginya seperti itu. Perangkat ya sebagai saksi hitam di atas putih.”

Salah satunya pembagian waris beda agama yang dilakukan oleh keluarga (alm **SO**) menurut perangkat desa tersebut sudah sesuai dengan hukum adat dan sesuai kesepakatan bersama. Hal ini diperjelas oleh perangkat desa tersebut bahwa pembagian waris menggunakan adat tidak membedakan untuk muslim maupun nonmuslim sehingga hukumnya sama saja.

“Kalau seperti kasusnya di keluarga (alm mbah **SO**), itu ya sudah sesuai mbak. Ibu yang nonmuslim itu ya tetap dapat, karena kan yang mengurus orangtuanya juga ya ibu itu. Jadi nggak masalah ia dapat. Nggak ada bedanya dia Islam atau tidak tetap sama saja dapat”.⁶

⁶ Yessi Muliayama, *Hasil Wawancara*, 16 Mei 2023.

Dalam hal ini status hukum pemberian waris terhadap anak beda agama seperti di keluarga (alm **SO**) sah-sah saja menurut hukum adat Jawa di Desa Sukorejo. Bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan hak waris. Hal ini menurut sumber penelitian peneliti masyarakat Desa Sukorejo menunjung nilai kerukunan. Nilai kerukunan yang dijunjung masyarakat ini dianggap bahwa dapat meminimalisir terjadinya perpecahan di antara para ahli waris. Maka, selama penggunaan hukum adat waris Jawa ini tidak menimbulkan *mudharat* untuk masyarakat mereka tetap masih menggunakannya. Selain itu, penggunaan hukum waris adat Jawa ini tetap masih eksis di Desa Sukorejo karena masih minimnya masyarakat terkait hukum Waris Islam.

C. Pelaksanaan Hukum Waris Keluarga Beda Agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Masyarakat di Desa Sukorejo berdasarkan data yang telah disajikan oleh penulis sebelumnya di atas yaitu mayoritas beragama Islam. Namun, ditengah-tengah masyarakat yang beragama Islam terdapat masyarakat yang beragama nonmuslim yaitu Katolik. Masyarakat yang beragama Katolik mayoritas masyarakat muslim yang memutuskan untuk keluar dari agama Islam. Keluarnya seseorang dari agama Islam terdapat faktor yang melatarbelakangi. Faktor yang paling sering terjadi yaitu karena ikatan perkawinan. Kasus ini terjadi dalam keluarga (alm **SO**) pada anak perempuan pertamanya yaitu **S**. Hal ini berdasarkan yang dia sampaikan pada saat di wawancara oleh peneliti:

“Bener mbak, kulo Kristen Katolik. Mbien Islam.” (Benar mbak, saya Kristen Katolik. Dulunya Islam).

“Alasan metu saka Islam, Ya namanya dulu juga tiang tani mbak, jadi aku lungo ndek Suroboyo merantau juga buat memenuhi kebutuhan orang tua ku kan. Ndek Suroboyo aku kerjo ketemu wong lanang sing saiki dadi bojoku. Awak e pacaran bar ngunu wes ngroso cocok rabi kita. (Alasan keluar dari Islam, ya namanya dulu juga petani mbak, jadi aku pergi ke Surabaya kerja juga untuk memenuhi kebutuhan orang tua. Di Surabaya aku ketemu laki-laki yang sekarang jadi suamiku. Dulu kita pacaran karena merasa sudah cocok akhirnya kita memutuskan untuk menikah).

“Pas aku metu saka Islam wong tuwaku nek nglarang ogak mbak. Soale bojoku mbien kerep moro nyang Madiun. Gek yo wong tuwaku ngerti bojoku iku pekerja keras gek yo mule marang wong tuek” (Saat aku keluar dari Islam orang tuaku kalau melarang tidak mbak. Soalnya suamiku dulu sering ke Madiun. Orang tuaku mengetahui suami seorang pekerja keras dan sangat sayang terhadap orang tua).⁷

Keluarnya **S** (anak pertama) dari Islam tidak adanya larangan atau penolakan dari orang tuanya. Selain itu adiknya yaitu si **ST** (anak kedua) juga turut mendukung dan tidak melarang atau menasehati sama sekali. Hal ini berdasarkan pernyataan **ST** (anak kedua):

“Mboten mbak, mboten wantun kulo. Niku mpun keputusan e piambak e nggeh pripun. Tiang sepah nggeh mpun setuju”. (Tidak mbak, saya tidak berani. Itu sudah keputusan dia gimana lagi. Orang tua juga sudah setuju).⁸

Seiring dengan berjalannya waktu, semua manusia akan mengalami suatu kematian. Setelah matinya seseorang masih terdapat akibat hukum bagaimana terkait kelanjutan dari pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu, yaitu kewarisan. Hal ini juga dilakukan oleh keluarga beda agama (alm **SO**). Berdasarkan pernyataan

⁷ **S**, Hasil Wawancara, 29 Januari 2023.

⁸ **ST**, Hasil Wawancara, 30 Januari 2023.

kedua putrinya bahwa dalam pembagian waris yang terjadi di keluarga beda agama tersebut sudah sesuai dengan hukum waris. Bahwa pembagian harta waris dilakukan benar-benar setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini diungkapkan oleh **ST** (anak kedua):

“Nek mbagi ngoten niku nggeh bibar bapak kalih mak e sedo. Sing sedo rien kan bapak nembe mak e. Waris ngoten niku nek dibagi sakderenge tiang sepah sedo, ibarate tiang sepah mboten gadah pamor”. (Kalau pembagian hal seperti itu ya setelah bapak dan ibu meninggal. Yang meninggal dulu kan bapak baru ibu. Waris itu kalau dibagi sebelum orang tua meninggal, ibaratnya orang tua tidak punya wibawa).⁹

Tindakan yang dilakukan oleh keluarga beda agama tersebut sudah masuk hukum waris karena sesuai ungkapan **S** (anak pertama) bahwa tidak terdapat wasiat tertentu untuk anaknya nonmuslim khususnya untuk mendapatkan harta sama besarnya dengan anaknya yang muslim. Selain itu menurutnya bahwa dengan dibagi rata sudah bentuk makna dari orang tuanya bahwa mereka harus hidup rukun.

“Bapak ibu sak urunge ninggal ndak pesen kamu oleh segini ya kamu segitu ya mereka ndak bilang opo-opo. Cuma pas masih hidup mak e cuma pesen aku karo adik ku kudu rukun. Mergo nyapo, mergo dulure yo kor 2 tok. Dadi yo kui barang sih mbak sing dadi alesan pie nyapo yo dibagi roto. Aku sebagai mbakyu yo ben iso adil karo adik ku.” (bapak ibu sebelum meninggal tidak memberi pesan kamu mendapat segini ya kamu segitu ya mereka tidak bilang apa-apa. Cuma pas masih hidup ibu hanya berpesan bahwa aku dan adik harus rukun. Karena apa, karena saudaranya ya cuma 2 aja. Sehingga ya itu juga yang menjadi alasan kenapa harus dibagi rata. Aku sebagai kakak biar bisa adil dengan adik ku).¹⁰

Hal ini juga senada dengan **ST** (anak kedua) bahwa kerukunan yang menjadi kunci dalam pembagian harta waris oleh orangtuanya.

⁹ **ST**, Hasil Wawancara, 30 Januari 2023.

¹⁰ **S**, Hasil Wawancara, 29 Januari 2023.

“Mboten enten nek wasiat-wasiat kados ngoten niku. Namung intine pesen karo dulure rukun ngoten mawon.” (Tidak ada wasiat-wasiat seperti itu. pada intinya hanya berpesan bahwa harus rukun dengan saudara hanya seperti itu).¹¹

Dalam pembagian waris di keluarga beda agama ini dilakukan secara rata tanpa memperhatikan agama dari para ahli waris. Sistem waris yang digunakan menurut **S** (anak pertama) dan **ST** (anak kedua) yaitu sistem hukum waris adat. Pengungkapan ini di sampaikan oleh **S** (anak pertama):

“Sistem mbagine yo dibagi rata gitu ae dek. Ya gimana tunggalku kor ada dua tok. Nek jaman kae yo dibagi adat mestine jenenge.” (Sistem pembagiannya ya di bagi rata gitu aja dek. Ya bagaimana lagi saudaraku hanya dua saja. Kalau zaman itu ya dibagi dengan adat namanya).¹²

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh **ST** (anak kedua), selain itu dalam proses pembagian tersebut juga dihadiri perangkat Desa Sukorejo yang menjadi saksi dalam pembagian:

“Pembagiane nipun nggeh diratakane mbak. Dados nggeh mboten enten rincian pinten-pinten ki. Gek pas dibagi mpun sepatat sedanten kalih ditingali perangkat ngoten mawon. Sistem waris adat mbak pembagiane nipun.”(pembagiannya ya diratakan mbak. Jadi ya tidak ada rincian berapa berapa. Saat dibagi sudah sepatat dan dilihat oleh perangkat. Untuk sistem waris adat pembagiannya).¹³

Pembagian waris secara rata yang tersebut sudah disepakati di antara para ahli waris. Sehingga tidak terjadi penolakan atau pertentangan di antara para ahli waris. Hal ini, sesuai dengan yang di ungkapkan oleh **S** (anak pertama) yang beragama Katolik bahwa:

“Pas dibagi wes kesepakatane bareng-bareng antara aku lan adiku. Dadi pas dibagi roto yo sepatat kabeh dek”. (Jadi saat dibagi sudah

¹¹ **ST**, Hasil Wawancara, 30 Januari 2023.

¹² **S**, Hasil Wawancara, 29 Januari 2023.

¹³ **ST**, Hasil Wawancara, 30 Januari 2023.

kesepakatan bersama-sama aku dan adik. Jadi saat dibagi rata ya sudah sepakat semua).¹⁴

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh **ST** (anak kedua) bahwa sebelum terjadi pembagian sudah dibicarakan sebelumnya:

“Mboten mbak, amargi mpun dirembug rien dadose mboten nolak nopo pripun kulo.” (Tidak mbak, karena sudah dibicarakan dulu jadi tidak menolak atau bagaimana saya).¹⁵

Pembagian waris yang telah dilakukan oleh keluarga beda agama tersebut setelah dibagi, belum di atasnamakan dalam sebuah sertifikat. Saat dibagikan kepada para ahli waris hanya berupa *petok* atau biasanya yang digunakan untuk membayar pajak. Harta yang sudah dibagi sesuai kesepakatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan, dan harta waris baru memiliki sertifikat pada tahun 2019. Pernyataan ini berdasarkan penjelasan dari **S** (anak pertama).

“Bar dibagi iku nggak langsung di sertifikatno dek. Iku diparingi soko deso petok e. Lagi disertifikatno taun 2019. Dadi yo butue sawah, omah yo bagianku diopeni ponakan ku.” (Setelah dibagi itu tidak langsung disertifikatkan dek. Itu diberi dari desa *petoknya*. Baru disertifikatkan tahun 2019. Jadi seperti sawah, rumah miliku diurus oleh keponakanku).¹⁶

Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan oleh **ST** (anak kedua) bahwa harta waris yang dibagi belum terdapat sertifikat dengan nama masing-masing:

“Mboten mbak, diparingi petok rien kalih perangkat desa. Nembe wonten enten sertifikat e taun 2019 nek mboten salah.” (Tidak mbak, diberi *petok* dulu oleh perangkat desa. Baru ada sertifikatnya tahun 2019 kalau tidak salah).¹⁷

¹⁴ **S**, Hasil Wawancara, 29 Januari 2023.

¹⁵ **ST**, Hasil Wawancara, 30 Januari 2023.

¹⁶ **S**, Hasil Wawancara, 29 Januari 2023.

¹⁷ **ST**, Hasil Wawancara, 30 Januari 2023.

Para ahli waris ini sebenarnya mengetahui bahwa seharusnya mereka melakukan pembagian harta waris sesuai dengan hukum Islam. Namun, menurut mereka pembagian harta waris secara hukum Islam sangatlah sulit. Sehingga mereka mencari jalan keluar dengan membaginya secara rata saja di antara mereka. Mereka yakin bahwa dengan membagi secara rata merupakan suatu keadilan. Hal ini berdasarkan ungkapan **S** (anak pertama):

“Ngerti jane dek. Tapi mbagi waris Islam kui gak kabeh wong iso. Dadi digolekne dalan keluar enaknya gimana. Dalan keluar ya iku mau dibagi wae roto. Lan yo adil nek roto.” (Tau sebenarnya dek. Tapi membagi dengan waris Islam itu tidak semua orang bisa. Jadi dicarikan jalan keluar anaknya bagaimana. Jalan keluarnya yaitu dibagi secara rata. Dan adil jika rata).¹⁸

Pernyataan ini juga senada dengan ungkapan oleh **ST** (anak kedua) bahwa kerukunan menjadi hal yang utama dan kemudahan dalam pembagiannya.

“Ngertos mbak. Tapi kersane rukun gek gampil nggeh langsung mawon dibagi ngoten.” (Tau mbak. Tapi biar rukun dan mudah langsung saja dibagi seperti itu).¹⁹

Kedua ahli waris ini meskipun sebenarnya sudah mengetahui jika seharusnya pembagian harta waris menggunakan hukum Islam. Namun, mereka belum mengetahui bahwa saudara nonmuslim terhalang untuk mendapatkan hak waris secara Islam. Menurut **S** (anak pertama):

“Jaman semono yo durung ngerti dek.” (Kala itu ya belum tau dek).²⁰

¹⁸ **S**, Hasil Wawancara, 16 Mei 2023.

¹⁹ **ST**, Hasil Wawancara, 16 Mei 2023.

²⁰ **S**, Hasil Wawancara, 16 Mei 2023.

Begitu juga dengan **ST** (anak kedua):

“Dereng ngertos ngoten niku kulo.” (Tidak tau saya seperti itu).²¹

Dalam Islam ahli waris nonmuslim memang tidak mendapatkan hak harta waris dari pewaris. Namun, di Indonesia terdapat yurisprudensi bahwa nonmuslim berhak mendapatkan wasiat *wajibah* sebesar 1/3 dari harta warisan. Berdasarkan penjelasan peneliti kedua ahli waris tersebut tidak setuju jika saudara nonmuslim mendapatkan harta waris yang tidak sama rata. Menurut penuturan **S** (anak pertama):

“Kurang setuju dek aku. Wong tunggale loro wae mosok kudu di pecah neh.” (Kurang setuju saya dek. Saudaranya saja hanya 2 masa harus dipecah lagi).²²

Penuturan **S** (anak pertama) juga senada dengan **ST** (anak kedua) bahwa hal tersebut malah menjadi putusnya persaudaraan di antara mereka.

“Mboten mawonlah mbak mengke mboten sami malah dados bubrah paseduluranipun.” (Tidak dek nanti malah menjadi putusnya silaturahmi).²³

²¹ **ST**, Hasil Wawancara, 16 Mei 2023.

²² **S**, Hasil Wawancara, 16 Mei 2023.

²³ **ST**, Hasil Wawancara, 16 Mei 2023.

BAB IV

ANALISIS KEWARISAN KELUARGA BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SUKOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN)

A. Status Hukum Pemberian Waris terhadap Anak Beda Agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Desa Sukorejo merupakan salah satu desa yang majemuk. Bahwa masyarakat Desa Sukorejo yang mayoritas beragama Islam terdapat masyarakat yang beragama nonmuslim. Meskipun masyarakat Desa Sukorejo mayoritas beragama Islam, menurut narasumber peneliti bahwa pelaksanaan pembagian waris masih menggunakan hukum adat. Dalam pembagian hukum waris ini tidak memperhatikan jenis kelamin dari ahli waris. Penyelesaian dari hukum waris ini dengan membagi secara rata para ahli waris baik laki-laki dan perempuan. Selain tidak memperhatikan jenis kelamin dari ahli waris, juga tidak memperhatikan perbedaan agama dari ahli waris.

Dalam pelaksanaan suatu pewarisan harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun atau syarat yang ditentukan tidak terpenuhi maka pewarisan yang dilakukan tidak sah atau batal. Dalam suatu pewarisan yaitu terdapat penghalang suatu kewarisan. Penghalang suatu kewarisan disebabkan yaitu membunuh pewaris dan ahli waris yang memiliki agama berbeda dengan pewaris atau murtad.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwasanya perbedaan keyakinan ahli waris dengan pewaris ini terjadi di salah satu keluarga beda agama yaitu keluarga (alm **SO**) yang bertempat tinggal di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga (alm **SO**) dilakukan dengan dibagi secara rata pada semua anaknya yaitu **S** (anak pertama) dan **ST** (anak kedua).

Sistem pembagian harta waris secara rata yang dilakukan oleh keluarga (alm **SO**) dilakukan dengan hukum waris adat jawa. Dalam hukum waris adat jawa tidak terdapat patokan porsi yang didapat oleh setiap ahli waris, yang ada hanyalah besaran yang diterima bagi ahli waris yang merawat orang tua atau tinggal bersama orang tua saat waktu hidupnya akan didapat lebih besar daripada ahli waris yang tidak tinggal bersama orang tuanya. Namun, hal tersebut juga harus berdasarkan persetujuan bersama para ahli waris lainnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III pada pasal 173 yang berbunyi “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat.”¹

Kasus yang terjadi di Desa Sukorejo ini apabila berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173 terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta waris karena ahli waris yang beragama nonmuslim atau murtad tidak disebutkan dalam Pasal tersebut. Dalam Pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta waris karena melakukan suatu tindakan kriminal.

Menurut Habiburrahman tidak tercantumnya perbedaan agama ahli waris sebagai dalam kelompok penghalang kewarisan yang terdapat di dalam Pasal 173, hal ini menimbulkan pemikiran bahwa perbedaan agama memiliki logika hukum yang sama dengan (*Burgelijk Wetboek*) BW dan hukum adat. Bahwa dalam hukum BW dan adat tidak memperhatikan perbedaan agama. Sehingga dalam hal ini berarti Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah setuju dengan pemikiran teori *Receptie* oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven yang mana masyarakat memberlakukan hukum Islam jika telah sesuai dengan hukum adat. Tentunya teori ini tidak sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Sayuti Thalib yaitu *Receptie a Contrario* yang merupakan pengembangan dari teori Hazairin yang menyatakan bahwa hukum adat dapat berlaku jika sesuai dengan hukum Islam, dengan secara tegas bahwa teori ini tentu menolak teori dari Snouck

¹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 45.

Hurgronje dan Van Vollenhoven. Maka, menurut Habiburrahman Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173 disini masih dipengaruhi oleh teori dari Snouck Hurgronje yaitu *teori receptie*, yakni ditundukkan oleh hukum adat.

Pasal 173 menurut peneliti tidak menegaskan perbedaan agama dalam kelompok penghalang kewarisan membuktikan lemahnya bahwa Pasal ini tidak mengatur ahli waris nonmuslim dapat menerima harta waris atau tidak. Kemudian, Pasal ini tidak menegaskan terhalangnya ahli waris nonmuslim masuk dalam kelompok penghalang kewarisan membuktikan juga bahwa Pasal ini masih dipengaruhi oleh hukum adat. Meskipun menurut peneliti ketidaktegasan Pasal 173 karena memang tidak mengatur ahli waris nonmuslim dapat menerima harta waris atau tidak, tetapi tidak tertulisnya perbedaan agama dalam kelompok penghalang kewarisan akan menimbulkan analogi lain bahwa ahli waris nonmuslim dapat menerima harta waris.

Adapun dalam hal ini terdapat kelompok yang membolehkan proses waris mewarisi antara muslim dengan nonmuslim yaitu Ibn Taymīyah dan Ibnu Qayyim. Alasan Ibn Taymīyah Ibn Taymīyah berdasarkan riwayat bahwa Muadz bin Jabal Muawiyah, dan mereka yang membolehkan Muslim mewarisi kafir berkata; *"Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita sebagaimana kita menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wania kita."* Ibn Taymīyah berpendapat dari sini bahwa seorang muslim dapat menerima harta waris

seorang nonmuslim tetapi seorang nonmuslim tidak menerima harta waris seorang muslim.

Pendapat selanjutnya yaitu Ibnu Qayyim dengan dasar bahwa *illat* yang digunakan adalah adanya tolong menolong seorang muslim dengan *kafir dzimmi*. Seorang muslim boleh menolong *kafir dzimmi*, maka dari itu tidak ada salahnya jika diantara mereka yang mempunyai hubungan keturunan dapat saling mewarisi harta. Kemudian, pendapat ulama kontemporer yang membolehkan proses waris mewarisi antara muslim dengan nonmuslim yaitu Yūsuf Al-Qarḍawi. Menurut pendapatnya juga demikian sama seperti pendapat Ibnu Qayyim bahwa '*illat* dari masalah waris adalah semangat tolong-menolong, bukan perbedaan agama. Menurut Yūsuf Al-Qarḍawi *illat* dalam masalah warisan adalah pemberian pertolongan. Sedangkan perbedaan agama tidak memungkinkan untuk menjadi '*illat* dalam masalah ini.² Dalam hal ini tampaknya fatwa Yūsuf Al-Qarḍawi yang menyatakan bahwa adanya semangat tolong-menolong yang membolehkan seorang muslim menerima warisan orang nonmuslim adalah karena tolong menolong dalam lingkup hubungan darah dan pernikahan, bukan diluar itu. Jika adanya semangat tolong-menolong dimaknai secara bebas sebagai dasar dibolehkannya muslim dan nonmuslim saling mewarisi. Maka justru tidak hanya muslim yang dibolehkan menerima warisan dari muslim, tetapi nonmuslim juga dibolehkan menerima warisan dari muslim, dengan konsekuensinya adalah

² Al-Qaradawi, *Fiqh Maqasid Syar'i*, 306.

harta warisan tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan.³ Sehingga dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ahli waris nonmuslim menerima harta waris dari pewaris muslim.

Meskipun terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta waris karena ahli waris yang beragama nonmuslim atau murtad tidak disebutkan dalam Pasal 173, terdapat Pasal yang bermakna bahwa ahli waris nonmuslim atau murtad terhalang untuk mendapatkan harta waris. Hal ini dijelaskan pada Pasal 171 huruf c yang berbunyi: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hal ini dapat dipahami berdasarkan Pasal tersebut bahwa ahli waris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum. Pasal 173 memang tidak menyebutkan perbedaan agama masuk dalam kelompok terhalangnya seseorang menerima waris, tetapi dalam Pasal 171 c sudah jelas tertulis bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam. Beragama Islam sudah merupakan syarat seseorang untuk menerima harta waris, jika tidak beragama Islam berarti sudah tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Pasal ini bermakna bahwa seorang ahli waris nonmuslim atau murtad terhalang untuk mendapatkan hak warisnya.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai representasi dari hukum Islam sebenarnya telah sesuai bahwa ahli waris yang beragama

³ Chamim Tohari, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Usul Al-Khams,” *Mazahib*, XVI (2017), 8.

nonmuslim tidak mendapatkan haknya sebagai sebagai ahli waris. Terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta waris sudah dijelaskan secara jelas, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Orang Islam tidak mewarisi orang kafir demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam (HR Bukhari dan Muslim).

Bahwa dalam hal ini para ulama Mujtahid telah bersepakat atas *nash* Hadits diatas bahwa keluarga dekat (sekalipun itu anak kandung) yang tidak muslim/muslimah dia bukan ahli waris. Seseorang yang nonmuslim masuk kategori penghalang untuk mendapatkan warisan.

Hadits tersebut juga mengingatkan sebuah kisah seorang nabi yang juga termuat dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Nabi Nuh a.s dan anaknya yang bernama Kan'an. Ketika nabi Nuh mengingatkan anaknya agar naik ke atas perahu. Namun, karena pembangkangannya ia binasa, Nabi Nuh a.s sedih karena keluarganya (anak) ikut binasa. Kemudian turunlah wahyu Allah yang mengingatkan nabi Nuh a.s bahwa mereka yang tidak beriman sekalipun itu anakmu, bukanlah keluargamu.⁴

Kemudian hal ini dipertegas dalam surat Al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi:

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّنَّا ۗ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾

⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan*, 177.

Artinya: Orang-orang Arab Badui berkata, “Kami telah beriman.” Katakanlah (kepada mereka), “Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, ‘Kami baru berislam’ karena iman (yang sebenarnya) belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amal perbuatanmu.” Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maksud ayat di atas dijadikan dasar hukum oleh para ulama untuk menyatakan suatu kebolehan bersedekah kepada nonmuslim yang bergaul baik dengan kaum muslimin, dan tidak mengganggu kepentingan Islam. Kekafiran seseorang bukan urusan kita sebagaimana ayat ini. Namun, bila berkaitan dengan zakat mal atau zakat harta yang merupakan suatu perintah Allah yang harus dilakukan, maka orang nonmuslim tidak berhak menerimanya.

Apabila berkaitan dengan harta waris yang merupakan perintah dari Allah dan dasar hukum mewarisi adalah keluarga, jika dimulai dari yang terdekat yaitu anak, istri, dan orangtua, dan seterusnya. Berdasarkan ketentuan ayat di atas, dapat kita pahami bahwa orang yang tidak beriman bukanlah ahli waris, karena ia sudah keluar dari kredo atau kesepakatan sebagai hamba Allah yang beriman. Sehingga seorang nonmuslim tidak dapat menerima harta waris yang dimiliki oleh pewaris muslim.

Dalam hal ini seorang muslim diperbolehkan oleh Allah bergaul dengan seorang nonmuslim, dengan melakukan kegiatan yang baik dan bermanfaat secara harmonis. Namun, hubungan seorang muslim dan nonmuslim tidak boleh menyangkut dengan pelaksanaan agama, salah satunya yaitu pelaksanaan kewarisan. Dapat dilihat, bahwa berdasarkan

nash-nash di atas sudah secara jelas seorang nonmuslim terhalang haknya untuk mendapatkan hak warisnya.

Maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) status hukum pemberian waris terhadap anak beda agama yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun di keluarga (alm SO) tidak sesuai atau tidak sah. Karena, perbedaan agama atau murtadnya ahli waris S nonmuslim menyebabkan terhalang haknya untuk mendapatkan harta waris. Hal ini sesuai dengan Pasal 171 c yang menjelaskan bahwa ahli waris beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum. Meskipun, dalam Pasal 173 terhalangnya seorang ahli waris nonmuslim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur, tetapi kembali lagi pada Pasal 171 huruf c bahwa syarat seseorang ahli waris terpenuhi dulu yaitu harus beragama Islam.

Menurut hemat peneliti bahwa Pasal 173 bukan Pasal yang menjelaskan bahwa seorang ahli waris beda agama mendapatkan hak warisnya atau tidak. Hal ini, melihat pendapat Habiburrahman yang menurut peneliti pendapat Habiburrahman hanya menilai bahwa Pasal ini masih dipengaruhi oleh *teori receptie* yang dicetuskan oleh Snouck Hourgnje. Maka, dalam hal ini peneliti tetap berpendapat tidak sah status hukumnya pemberian harta waris terhadap anak beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

B. Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Pelaksanaan Hukum Waris Keluarga Beda Agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 176 yang berbunyi bahwa “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua per tiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.⁵

Mengacu pada Pasal 176 bahwa pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo yang menggunakan waris adat dengan cara membagi secara rata, maka tentu hal ini tidak sesuai dengan besaran aturan yang telah ditetapkan pada buku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, pembagian harta waris dengan menyamaratakan bagian antara laki-laki dan perempuan boleh dilakukan apabila para ahli waris sudah melakukan musyawarah terlebih dahulu. Pembagian seperti ini diharapkan tidak terjadi konflik di antara para ahli waris dalam menerima bagian harta peninggalan.

Pembagian dengan perdamaian ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 183 yang berbunyi: “Para ahli waris dapat

⁵ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 45.

bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁶

Namun faktanya, pembagian harta waris secara rata di antara para ahli waris tidak hanya pada anggota keluarga di Desa Sukorejo yang beragama Islam saja, tapi juga dilakukan di keluarga beda agama yaitu keluarga (alm **SO**). Pembagian harta peninggalan ini dibagikan secara rata melalui musyawarah di antara para ahli warisnya, selain dihadiri oleh keluarga juga disaksikan oleh salah satu perangkat desa untuk dibuatkan *petok* sebagai bukti keabsahan. Kemudian pada tahun 2019 *petok* yang digunakan sebagai keabsahan bukti kepemilikan sudah diganti dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama **S** (anak pertama) yang beragama nonmuslim dan **ST** (anak kedua) yang beragama muslim sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Para ahli waris dari (alm **SO**) sebenarnya mengetahui bahwa seharusnya mereka melakukan pembagian harta waris dengan menggunakan hukum Islam. Namun, karena terdapat kekurangan yang terjadi yakni masih awamnya masyarakat terhadap waris Islam, dan faktor yang utama yaitu pembagian harta waris menggunakan hukum adat sebagai solusi untuk mencapai keadilan dan kerukunan.

Bahwa menurut mereka apapun jenis kelamin dari ahli waris, atau apapun agama dari para ahli waris harta peninggalan pewaris harus dibagikan secara rata di setiap ahli waris. Hal ini untuk menghindari

⁶ Ibid, 46.

terjadinya konflik di antara para ahli waris. Sehingga, dengan membagi secara rata menurut hukum adat Jawa untuk mencapai suatu keadilan atau kerukunan.

Dapat dikatakan sebagai ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Pasal 171 huruf c yaitu “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” dan benar-benar terbukti beragama Islam ditegaskan dalam Pasal 172 yang berbunyi: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.⁷

Dalam hal ini pembagian harta waris untuk mencapai suatu kerukunan dan keadilan di antara para ahli waris muslim dan nonmuslim, serta pembagian secara rata tersebut telah disetujui oleh para pihak ahli waris setelah mereka mengetahui bagian aslinya sesuai dengan Pasal 183, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 adalah tidak sah. Bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 c telah menjabarkan pengertian ahli waris adalah beragama Islam dan tidak terhalang hukum, sehingga ahli waris non muslim **S** tidak berhak atas hak warisnya bahkan untuk menerima harta waris secara rata. Meskipun,

⁷ Ibid, 44.

dalam Pasal 173 tidak mengatur terkait terhalangnya seseorang mendapatkan harta waris karena perbedaan agama.

Pada agama Islam umat manusia diajarkan bahwa kehidupan umat muslim tidak akan terpisah dari keyakinan agamanya. Bahwa semua aspek kehidupan umat muslim merupakan bentuk seorang hamba yang mengabdikan kepada Allah. Salah satu bentuk pengabdianya yaitu dengan menegakkan syiar agama. Kekayaan yang dimiliki umat muslim merupakan bentuk jalan mengabdikan dirinya kepada Allah, untuk menegakkan syiar agama Islam. Sedangkan, seorang nonmuslim tidak diharapkan dapat diajak untuk menegakkan syiar agama Islam. Sehingga dengan memberikan harta warisan kepada nonmuslim berdasarkan hukum berarti memberikan harta kepada orang yang tidak akan dapat diajak menegakkan syiar agama Islam.⁸

Agama Islam bukanlah agama yang kaku, Islam melihat dari segi kemanusiaan keluarga beda dapat dimungkinkan untuk menikmati harta benda milik manusia muslim. Kesempatan yang diberikan tersebut dengan bentuk jalan wasiat *wajibah* dengan atas dasar kerelaan pihak yang bersangkutan, sampai dengan batas sepertiga hartanya kepada keluarga yang berbeda agama.⁹

Terdapat beberapa Yurisprudensi hakim dalam menetapkan wasiat *wajibah* kepada ahli waris nonmuslim yaitu, *pertama* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 368/K/AG/1995, *kedua* Yurisprudensi


⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 146.

⁹ Ibid.

Putusan Mahkamah Agung No. 51K/AG/1999, dan *ketiga* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 331/K/AG/2018. Dari beberapa putusan Yurisprudensi tersebut hakim tidak menggunakan sumber hukum yang baku seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau peraturan lainnya dalam mempertimbangkan putusan. Dalam Kompilasi Hukum (KHI) tidak menjelaskan secara jelas terkait wasiat *wajibah* untuk ahli waris nonmuslim. Pada Pasal 209 hanya menjelaskan terkait wasiat *wajibah* yang diterima oleh anak angkat dan orang tua angkat. Sehingga, dalam hal ini para hakim lebih mengedepankan kemaslahatan hak sosial, hakim memberikan bagian harta waris pewaris kepada ahli waris nonmuslim tersebut karena untuk menjamin kehidupan ahli waris setelah pewaris meninggal, agar ahli waris tersebut tidak kekurangan.

Maka, dalam hal ini yang menjadi alasan dari pelaksanaan pembagian harta waris secara rata pada keluarga beda agama (alm SO) merupakan suatu bentuk untuk mencapai nilai kerukunan dan keadilan, namun nilai tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak sesuai atau tidak sah. Apabila ahli waris beragama Islam maka boleh untuk dibagi secara rata dengan syarat harus dimusyawarahkan terlebih dahulu di antara para ahli waris. Sedangkan, ahli waris beda agama atau murtad tidak bisa mendapatkan harta waris, sesuai penjelasan di atas bahwa ia terhalang haknya. Maka, jalan yang tepat yaitu dengan wasiat *wajibah* yang diterima oleh ahli waris non muslim.

Dalam hal ini meskipun penerimaan wasiat *wajibah* bagi seorang nonmuslim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur secara eksplisit. Namun, putusan Yurisprudensi terkait wasiat *wajibah* yang diterima oleh para ahli waris nonmuslim tersebut sebenarnya merupakan usaha para hakim untuk mencapai kemaslahatan. Tujuan keluarga beda agama di keluarga (alm **SO**) untuk mencapai suatu kerukunan sebenarnya dapat dilakukan dengan wasiat *wajibah*. Selain wasiat *wajibah* nonmuslim untuk mencapai kerukunan di antara para ahli waris, dengan jalan pembagian wasiat *wajibah* untuk ahli waris nonmuslim juga menghindari terjadinya sengketa yang digugat oleh ahli waris lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesimpulan pembahasan yang telah ditelusuri pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, diantara lain:

1. Status hukum pemberian harta waris terhadap anak beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak sah. Hal ini berdasarkan dalam Pasal 171 c yang berbunyi bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Perbedaan agama memang tidak tertulis dalam Pasal 173 sebagai kelompok penghalang kewarisan tetapi peneliti kembali lagi pada pasal 171 huruf c bahwa syarat utama menjadi seorang ahli waris adalah Islam. Selain itu, peneliti berpendapat bahwa status hukumnya tidak sah yaitu Pasal 173 bukan membahas terkait seorang ahli waris non muslim mendapatkan waris atau tidak tetapi Pasal 173 ini masih dipengaruhi oleh *teori receptie* Snouck Hourgjne yaitu hukum adat.
2. Pelaksanaan hukum waris keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dibagikan secara rata bahkan lebih kepada ahli waris nonmuslim dengan alasan untuk

mencapai nilai kerukunan. Nilai kerukunan yang menjadi alasan tersebut untuk menghindari terjadinya konflik di antara para ahli waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”, pembagian secara rata ini boleh dilakukan oleh ahli waris beragama Islam dan asalkan dengan perjanjian perdamaian setelah para ahli waris masing-masing menyadarinya. Namun, hal ini terkecuali untuk ahli waris beda agama, karena dalam hal ini menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perbedaan agama menjadi penghalang dalam menerima hak waris. Maka, untuk meminimalisir terjadinya konflik dan untuk menjamin kehidupan ahli waris nonmuslim Hakim mengeluarkan Yurisprudensi wasiat *wajibah*. Sehingga dengan penerimaan wasiat *wajibah* oleh ahli waris waris non juga menghindari terjadinya sengketa gugatan yang diajukan oleh ahli waris muslim


B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan saran-saran terkait dengan masalah yang penulis teliti dan judul pembahasan. Diharapkan akan berguna bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Adapun saran-saran ialah sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan representasi Hukum Islam sebagai pedoman masyarakat muslim khususnya sangat membantu. Dengan hal ini diharapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menegaskan kembali terkait perbedaan agama sebagai kelompok penghalang kewarisan dan menegaskan terkait wasiat *wajibah* yang diterima oleh ahli waris non muslim. Agar meminimalisir terjadinya disparitas hukum untuk perkara yang sama.

2. Mengharapkan ahli waris nonmuslim untuk menerima wasiat *wajibah* yang ditetapkan oleh hakim. Harta waris yang diterima dengan jalan wasiat *wajibah* untuk menghindari terjadinya suatu sengketa gugatan yang diajukan oleh ahli waris muslim.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Ahkam Ahl-Dzimmah*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1418.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Maqasid Syar'i*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Darul Fikr, 1403.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: UMM Press, 2018.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Press, 2010.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hasan, Hasniah. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994.
- Helaluddin, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Bandung: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- J, Lexy, dan Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rokasdarya, 2000.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Pengayoman, 1998.

- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Lubis, Suhrawadi K., dan Komis Simanjutak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Narimawati, Umi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media, 2008.
- Sofiyana, Marinda Sari dan dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Banten: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Syaikhu. *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Islam*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2021.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- A. Kumedi, Ja'far. "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4. 2012. 1-6.
- Choyr, Alvi Laila. "Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Gunawan, Edi. "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia." *Al-Syir'ah*, Vol. 15. 2017. 74-93.
- Helwida, Novi. "Hukum Waris Beda Agama (Studi perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)." *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2017.

- Kamarudin. "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 16 K/AG/2010)." *Jurnal Mizani*, Vol. 25. 2015. 1-28.
- Kambali. "Pembagian Ahli Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali)." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020.
- Khoiriyah, Ulin. "Analisis Masalah terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardawi tentang Waris Beda Agama." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Mohamad, Rana. "Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia." *Mahkamah*, Vol. 3. 2018. 17-34.
- Nisa, Ulya Khoirun. "Pelaksanaan Kewarisan Adat Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Mekar Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Skripsi*. Yogyakarta: UII Yogyakarta. 2021.
- Rizkal. "Pemberian Hak Aris Dalam Hukum Islam Kepada Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah." *Jurnal Yudisial*, Vol. 9. 2016. 173-193.
- Suradilaga, Aris Sunandar. "Politik Hukum Keperdataan Islam Di Masa Kolonial Belanda." *Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 1. 2022. 161-170.
- Syafi'i. "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia." *Jurnal Misyka*, Vol. 2. 2017. 119-130.
- Tohari, Chamim. "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khams." *Mazahib*, Vol. XVI. 2017. 1-17.
- Wahyuni, Ira Putri. "Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik". *Skripsi*. Jakarta: Syarif Hidayatullah. 2019.